



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANUDDIN Alias SANU Bin MARZUKI;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 1 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 04 Desa Pancang,
Kecamatan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, setelah ditimbang berdasarkan BA Penimbangan Barang No.:B/109/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 diperoleh berat netto 0,21 gram, yang telah disisihkan dan dibungkus pada tanggal 11 Oktober 2023 untuk kepentingan Lab 0,042 gram, kemudian sisa lab dikembalikan tanpa isi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:08359/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Agar dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 16.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sultan Hasanuddin RT.005, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 15.50 WITA, Terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Pancang, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL miliknya menuju Kebun Sawit di wilayah Malaysia untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Sesampianya di Kebun Sawit tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. GUSDUR (DPO) lalu menyimpannya dengan cara diselipkan di 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ia gunakan. Selanjutnya Terdakwa berkendara pulang ke Rumah untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun sekira pukul 16.00 WITA, ketika berada di Jalan Sultan Hasanuddin RT.005, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah tersebut yang merupakan perbatasan Indonesia – Malaysai merupakan gerbang peredaran Narkotika jenis Sabu ke Wilayah Indonesia. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN bertanya kepada Terdakwa “angkat tangan, pasti ada barang kau bawa (sabu)! Kami periksa dulu” lalu dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram yang disembunyikan di lipatan karet 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ia gunakan sambil berkata “ini pak untuk pemakaian saja pak”. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mako Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/109/X/2023, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram, berat plastik $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan berat Netto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:08359/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 28536/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 16.20 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Sultan Hasanuddin RT.005, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 15.50 WITA, Terdakwa yang sedang berada di Desa Sungai Pancang, menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor warna merah yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL miliknya menuju Kebun Sawit di wilayah Malaysia untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO). Sesampianya di Kebun Sawit tersebut Terdakwa langsung membeli 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. GUSDUR (DPO) lalu menyimpannya dengan cara diselipkan di 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ia gunakan. Selanjutnya Terdakwa berkendara pulang ke Rumah untuk memakai Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun sekira pukul 16.00 WITA, ketika berada di Jalan Sultan Hasanuddin RT.005, Desa Sebrang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat jika di wilayah tersebut yang merupakan perbatasan Indonesia – Malaysai merupakan gerbang peredaran Narkotika jenis Sabu ke Wilayah Indonesia. Selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Saksi IZWAN bertanya kepada Terdakwa "angkat tangan, pasti ada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang kau bawa (sabu)! Kami periksa dulu” lalu dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saat itu pula Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram yang disembunyikan di lipatan karet 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ia gunakan sambil berkata “ini pak untuk pemakaian saja pak”. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Mako Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 WITA, di Kapal Nelayan yang bersandar di Jalan Nelayan RT.004, Desa Sungai Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan cara menggunting kemasan Narkotika jenis Sabu tersebut lalu memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut ke dalam kaca fanbo dan mulai membakar kaca fanbo tersebut, setelah hasil pembakaran mengeluarkan asap warna putih, Terdakwa langsung menghisap asap tersebut melalui pipet atau sedotan hingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis. Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Narkotika jenis Sabu yang juga sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. GUSDUR (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/109/X/2023, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 ditandatangani oleh RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh YOSEP ALFARIS dan NOOR APRIANI, telah dilakukan penimbangan barang bukti An. SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram, berat plastik $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan berat Netto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:08359/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., (An. Kabidlabfor Polda Jatim), Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., (pemeriksa) dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28536/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan Kepolisian Resor Nunukan Nomor: SKBN/124/X/2023/Si-Dokkes tanggal 12 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanytha Libra Karmila (Dokter Pemeriksa), dengan hasil bahwa yang Terperiksa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, terdapat tanda ketergantungan Narkoba/ NAPZA Narkotika yakni Amfetamine bernilai positif (+) dan TCA bernilai positif (+).;
- Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan ataupun pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.20 wita, Di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di lipatan karet celana bagian depan yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Gusdur yang tinggal di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu sedang melakukan operasi rutin di wilayah sekitar perbatasan jalur tikus menuju ke Malaysia, kemudian saat itu Saksi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merah Yamaha Soul GT dengan nomor polisi KU 5717GL kemudian Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gusdur adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.20 wita, Di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba jenis Sabu di lipatan karet celana bagian depan yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkoba jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Gusdur yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi saat itu sedang melakukan operasi rutin di wilayah sekitar perbatasan jalur tikus menuju ke Malaysia, kemudian saat itu Saksi menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merah Yamaha Soul GT dengan nomor polisi KU 5717GL kemudian Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara Gusdur adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SANUDDIN Alias SANU Bin MARZUKI**:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.20 wita, Di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di lipatan karet celana bagian depan yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Gusdur yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merah Yamaha Soul GT dengan nomor polisi KU 5717GL kemudian Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Gusdur adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang dari Kantor PT. Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/109/X/2023, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, dengan hasil : 1 (satu) bungkus plastik transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan total berat Bruto $\pm 0,22$ (nol koma dua puluh dua) gram, berat plastik $\pm 0,01$ (nol koma nol satu) gram dan berat Netto $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No.LAB:08359/NNF/2023, tanggal 24 Oktober 2023, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 28536/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan Kepolisian Resor Nunukan Nomor: SKBN/124/X/2023/Si-Dokkes tanggal 12 Oktober

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanytha Libra Karmila (Dokter Pemeriksa), dengan hasil bahwa yang Terperiksa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, terdapat tanda ketergantungan Narkoba/ NAPZA Narkotika yakni **Amfetamine** bernilai **positif (+)** dan **TCA** bernilai **positif (+)**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.20 wita, Di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di lipatan karet celana bagian depan yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Gusdur yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi saat itu Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merah Yamaha Soul GT dengan nomor polisi KU 5717GL kemudian Saksi melakukan pemeriksaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Gusdur adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang



mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SANUDDIN Alias SANU Bin MARZUKI** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 16.20 wita, Di Jl. Sultan Hasanuddin RT. 05 Desa Seberang Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu di lipatan karet celana bagian depan yang pada saat itu sedang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi Narkotika jenis Sabu diperoleh dengan cara membeli dari saudara Gusdur yang tinggal di Malaysia untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan Kepolisian Resor Nunukan Nomor: SKBN/124/X/2023/Si-Dokkes tanggal 12 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh dr. Fanytha Libra Karmila (Dokter Pemeriksa), dengan hasil bahwa yang Terperiksa SANUDDIN Als SANU Bin MARZUKI, terdapat tanda ketergantungan Narkoba/ NAPZA Narkotika yakni **Amfetamine** bernilai **positif (+)** dan **TCA** bernilai **positif (+)**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan lamanya penjatuhan pidana sebagaimana prinsip disparitas putusan, meskipun Terdakwa diketahui sudah pernah dihukum, penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan sehingga pemidanaan itu dapat bermanfaat untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I jenis sabu, dan barang bukti lainnya digunakan sebagai alat konsumsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL;

Oleh karena sepeda motor tersebut digunakan untuk mencari nafkah, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANUDDIN Alias SANU Bin MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna merah Yamaha Soul Gt dengan nomor polisi KU 5717 GL;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 19 Maret 2024 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AYUB DIHARJA, S.H

MAS TOHA WIKU AJI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NARDON SIANTURI, S.H

Panitera Pengganti,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)